



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
L A H A T

P E N E T A P A N

Nomor : 14 / Pdt. P / 2019 PN Lht

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

----- Telah membaca surat permohonan pemohon pada tanggal 02 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 02 April 2019 dibawah Nomor : 14/ Pdt. P / 2019. PN.Lht atas nama Pemohon :

A Z W I N , Tempat dan tanggal lahir Kepala Siring, 10 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Tempat Tinggal Desa Muara Lingsing, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 02 April 2019, Nomor : 14/PDT.P/2019.PN.Lht tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Pekara ini ;

-----Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 02 April 2019, Nomor 14 /PDT.P/2019/ PN. Lht, tentang penetapan hari sidang ;

-----Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi - saksi ;

-----Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

-----Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan tertanggal 02 April 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat yang didaftarkan pada tanggal tanggal 02 April 2019, Nomor 14/PDT.P/2019/PN.Lht yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

-----Dengan ini mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Lahat untuk mengganti nama anak pemohon semula bernama **Faizah Lingsing** Menjadi **Faizah Azwin** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa untuk bahan pertimbangan Pengadilan Negeri Lahat, pemohon lampirkan surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Photo copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Pendudukan pemohon dan istri pemohon (bukti P-1) ;
2. Photo copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon Faizah Lingsing (bukti P-2) ;
3. Photo copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah antara pemohon dan istri pemohon (bukti P-3) ;
4. Photo copy sesuai aslinya Kartu Keluarga pemohon (bukti P-4) ;

-----Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat untuk menetapkan hari sidang yang seterusnya akan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Hukum memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan nama anak pemohon semula bernama **Faizah Lingsing** Menjadi **Faizah Azwin** ;
3. Memberikan Kuasa kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat untuk mencatat tentang Perubahan nama tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Waganegara Indonesia atas nama pemohon yang dimaksud ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya yang pada pokoknya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat-surat yaitu sebagai bukti :

1. Photo copy sesuai dengan aslinya kartu tanda pendudukan pemohon dan istri pemohon (bukti P-1) ;
2. Photo copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon Faizah Lingsing (bukti P-2) ;
3. Photo copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah antara pemohon dan istri pemohon (bukti P-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy sesuai aslinya Kartu Keluarga pemohon (bukti P-4) ;

-----Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa Photo Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi pula materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini ;

-----Menimbang bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rukmini

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar saksi adalah Ibu Mertua dari Pemohon ;
- Bahwa benar anak Pemohon sering sakit-sakitan sejak berumur tiga bulan ;
- Bahwa benar Pemohon telah berusaha membawa anaknya berobat kedokter akan tetapi tidak ada kesembuhan ;
- Bahwa benar pemohon ada membawa anaknya berobat kepada orang pintar dan menghasilkan kesembuhan anak pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan pergantian nama anaknya ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama semula Faizah Lingsing menjadi Faizah Azwin, dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa benar Pemohon melakukan ganti nama anaknya tersebut tidak ada maksud lain dan hanya karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan serta untuk menyesuaikan dokumen milik anak pemohon sendiri ;

2. Saksi Rahmanita

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi adalah kakak ipar dari Pemohon ;
- Bahwa benar istri Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari nama semula Faizah Lingsing menjadi Faizah Azwin dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa benar Pemohon melakukan ganti nama anaknya tersebut tidak ada maksud lain dan hanya karena anak pemohon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sakit-sakitan dan serta untuk menyesuaikan dokumen milik anak pemohon sendiri ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 pasal 52 ayat (1) perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili *in Cassu* yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Lahat;

-----Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari nama semula Faizah Lingsing menjadi Faizah Azwin dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;

-----Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak ada maksud lain dan hanya karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan serta untuk menyesuaikan dokumen kependudukan anak pemohon sendiri ;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan alat-alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, maka Pengadilan Negeri Lahat berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

-----Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lahat setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Lahat, untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula “
Faizah Lingsing menjadi Faizah Azwin “ ;

-----Menimbang bahwa, oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Hukum anak pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

-----Memperhatikan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran, penduduk dan pencatatan sipil khususnya Bab III bagian keenam pasal 93 ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon nama asal "**Faizah Lingsing** " diganti menjadi "**Faizah Azwin** "
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan perubahan nama anak pemohon yang semula atas nama "**Faizah Lingsing** " diganti menjadi "**Faizah Azwin** kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil in cassu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa** Tanggal **16 April 2019**, oleh **VERDIAN MARTIN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Lahat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUDARWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat serta dihadiri pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**SUDARWAN, S.H.
MARTIN, SH**

VERDIAN

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 175.000,-
3. PNBP Relas panggilan pemohon	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)